P E N E T A P A N

Nomor 144/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama Para Terdakwa seperti dibawah ini :

Nama lengkap : Muhammad Ali Asgar Alias Asgar;
Tempat lahir : Moncok Karya-Mataram;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Terong Tawah Barat RT.001, Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan berdasarkan KTP : Jalan Lestari Lingkungan Moncok Karya RT.005, RW.002 Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yaitu yaitu DENNY NUR INDRA, SH dan ISRAIL, SH. Berdasarkan surat Kuasa No. 0010/Pid.B/PBHadelia/IV/DNI.ISR/2021 tanggal 20 April 2021 ;

Terdakwa Muhammad Ali Asgar Alias Asgar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 September 2021 sampai tanggal 22 Nopember 2021;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai tanggal 3 Desember 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi Mataram ;

1. Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa NTB Nomor 144/PID.SUS/2021/PT.MTR. tanggal 23 Nopember 2021;

2. Berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;

KESATU :

-------Bahwa ia terdakwa Muhammad Ali Asgar Alias Asgar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum di jalan Adi Sucipto (depan kantor TNI Angkatan Udara) Kelurahan Rembiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram**, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban (isterinya yang bernama Halimutas Sak'diah)** yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

------ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, saat terdakwa dan korban sedang berjualan buah dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Nopol. DR 8410 DC, korban menelpon seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui dan dalam pembicaraan tersebut seperti bermesraan dengan panggilan kakak dan sayang.

Hubungan antara korban dengan terdakwa adalah hubungan suami isteri, mereka menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/05/III/2011 tertanggal 11 Pebruari 2011, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Laili Anugrah berusia 9 tahun dan yang kedua bernama Muhammad Raja Halim Akbar berusia 3 tahun, s

Sehingga ketika isterinya menelpon laki-laki lain, terdakwa merasa cemburu lalu terdakwa mengatakan kepada korban "janganlah seperti itu, bagaimanapun saya ini suamimu" langsung dijawab oleh korban "saya mau ngapain terserah saya, saya mau ngubek, saya mau nyundel atau mau ngancot, tidak ada urusan sama kamu"! kembali dijawab oleh terdakwa "terserah kamu sudah, gimana maumu yang penting saya masih sayang sama kamu" korban pun lagi menjawab "gak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

malunya kamu sundel…ngaku jadi suami, padahal bukan" dan karena emosi terdakwa mengambil pisau yang biasa terdakwa gunakan untuk membelah jeruk apabila ada yang membeli minuman jeruk peras, dengan posisi masih berdiri terdakwa langsung menghujamkan pisau tersebut tepat ke leher korban pada bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tusukan lalu terdakwa mencabutnya agak kebawah sehingga mengenai bahu korban saat itu korban posisi duduk di kursi plastik biru, korban hendak jatuh miring ke kiri karena lemas terdakwa langsung merangkulnya dan menutup luka tusukan tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pisau tersebut jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa memapah korban naik keatas mobil pick up dan terdakwa menutup jualannya, terdakwa mengambil pisau tersebut dan menaruhnya di belakang, mengangkat anak terdakwa yang masih berumur 3 (tiga) tahun selanjutnya terdakwa menuju pulang ke rumah di Lingkungan Moncok Karya Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram mobil terdakwa parkirkan di pinggir jalan sedangkan terdakwa berjalan sekitar 10 meter untuk menuju ke rumah sambil menggendong anak terdakwa dan handphone milik korban pun terdakwa buang, setelah itu terdakwa menuju kekamar saksi CINDRAWATI Alias CINDRI yang merupakan kakak kandung terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepda saksi CINDRAWATI Alias CINDRI bahwa terdakwa telah menusuk istrinya, saksi CINDRAWATI Alias CINDRI teriak histeris dan anak terdakwa yang perempuan menangis dan saksi CINDRI mengajak terdakwa membawanya ke Rumah Sakit namun sebelumnya terdakwa mandi dulu untuk membersihkan badan dari darah korban lalu terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Katolik Antonius Karang Ujung Ampenan diikuti oleh saksi CINDRAWATI Alias CINDRI dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Rumah Sakit lalu dicek oleh petugas Rumah Sakit dan menyuruh terdakwa untuk membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara dengan alasan bahwa di Rumah Sakit tersebut tidak ada dokter namun terdakwa tidak langsung menuju Rumah Sakit Bayangkara melainkan menuju menuju ke Polsek Ampenan, di perjalanan terdakwa membuang pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk korban, sesampai di Polsek Ampenan terdakwa parkirkan kendaraan lalu menuju penjagaan dan terdakwa diintrogasi oleh saksi SALMAN ALFARISI Alias SALMAN sedangkan korban dibawa oleh petugas yang lainnya ke Rumah Sakit Bayangkara. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban mengalami berdasarkan Visum et Repertum nomor : Sket/Ver/062/IV/2021/Rumkit, tanggal 18 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arfi Syamsun, SpKF,M.Si.Med, dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam didapatkan satu luka tusuk di leher kanan menembus otot leher kanan, merobek pembuluh darah vena leher vena jugularis hingga menembus puncak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paru kanan (apex pulmo dextra) sehingga menyebabkan perdarahan dalam rongga dada kanan sekitar delapan ratus lima puluh millimeter dan pendarahan eksternal. Penyebab kematian orang ini adalah pedarahan hebat. Perkiraan senjata penyebab luka tusuk tersebut adalah benda tajam dengan ukuran minimal panjang lima sentimeter, lebar senjata minimal empat sentimeter.

Akibat kekerasan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan matinya korban (isterinya terdakwa).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

----------Bahwa ia terdakwa Muhammad Ali Asgar Alias Asgar pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum di Jalan Adi Sucipto (depan kantor TNI Angkatan Udara) Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Halimutas Sak'diah (korban),** yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

------ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, saat terdakwa dan korban sedang berjualan buah dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Nopol. DR 8410 DC, korban menelpon seorang lelaki yang terdakwa tidak ketahui dan dalam pembicaraan tersebut seperti bermesraan dengan panggilan kakak dan sayang lalu terdakwa mengatakan kepada korban "janganlah seperti itu, bagaimanapun saya ini suamimu" langsung dijawab oleh korban "saya mau ngapain terserah saya, saya mau ngubek, saya mau nyundel atau mau ngancot, tidak ada urusan sama kamu"! kembali dijawab oleh terdakwa "terserah kamu sudah, gimana maumu yang penting saya masih sayang sama kamu" korban pun lagi menjawab "gak ada malunya kamu sundel…ngaku jadi suami, padahal bukan" dan karena emosi terdakwa mengambil pisau yang biasa terdakwa gunakan untuk membelah jeruk apabila ada yang membeli minuman jeruk peras, dengan posisi masih berdiri terdakwa langsung menghujamkan pisau tersebut tepat ke leher korban pada bagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tusukan lalu terdakwa mencabutnya agak kebawah sehingga mengenai bahu korban saat itu korban posisi duduk di kursi plastik biru, korban hendak jatuh miring ke kiri karena lemas terdakwa langsung merangkulnya dan menutup luka tusukan tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pisau tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa memapah korban naik keatas mobil pick up dan terdakwa menutup jualannya, terdakwa mengambil pisau tersebut dan menaruhnya di belakang, mengangkat anak terdakwa yang masih berumur 3 (tiga) tahun selanjutnya terdakwa menuju pulang ke rumah di Lingkungan Moncok Karya Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram mobil terdakwa parkirkan di pinggir jalan sedangkan terdakwa berjalan sekitar 10 meter untuk menuju ke rumah sambil menggendong anak terdakwa dan handphone milik korban pun terdakwa buang, setelah itu terdakwa menuju kekamar saksi CINDRAWATI Alias CINDRI yang merupakan kakak kandung terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepda saksi CINDRAWATI Alias CINDRI bahwa terdakwa telah menusuk istrinya, saksi CINDRAWATI Alias CINDRI teriak histeris dan anak terdakwa yang perempuan menangis dan saksi CINDRI mengajak terdawa menmbawanya ke Rumah sakit namun sebelumnya terdakwa mandi dulu untuk membersihkan badan dari darah korban lalu terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Katolik Antonius Karang Ujung Ampenan diikuti oleh saksi CINDRAWATI Alias CINDRI dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Rumah Sakit lalu dicek oleh petugas Rumah Sakit dan menyuruh terdakwa untuk membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara dengan alasan bahwa di Rumah Sakit tersebut tidak ada dokter namun terdakwa tidak langsung menuju Rumah Sakit Bayangkara melainkan menuju menuju ke Polsek Ampenan, di perjalanan terdakwa membuang pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk korban, sesampai di Polsek Ampenan terdakwa parkirkan kendaraan lalu menuju penjagaan dan terdakwa diintrogasi oleh saksi SALMAN ALFARISI Alias SALMAN sedangkan korban dibawa oleh petugas yang lainnya ke Rumah Sakit Bayangkara. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban mengalami berdasarkan Visum et Repertum nomor : Sket/Ver/062/IV/2021/Rumkit, tanggal 18 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arfi Syamsun, SpKF,M.Si.Med, dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam didapatkan satu luka tusuk di leher kanan menembus otot leher kanan, merobek pembuluh darah vena leher vena jugularis hingga menembus puncak paru kanan (apex pulmo dextra) sehingga menyebabkan perdarahan dalam rongga dada kanan sekitar delapan ratus lima puluh millimeter dan pendarahan eksternal. Penyebab kematian orang ini adalah pedarahan hebat. Perkiraan senjata penyebab luka tusuk tersebut adalah benda tajam dengan ukuran minimal panjang lima sentimeter, lebar senjata minimal empat sentimeter.

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa Telah mengajukan pembelaan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan No 548/Pid.Sus/2021/PN Mtr. tanggal 28 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALI ASGAR ALIAS ASGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu dengan panjang sekitar 10 cm dan mata pisau dengan panjang sekitar 10,5 cm ;
   - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda bertuliskan BOMBBOOGIE ;
   - 1 (satu) lembar baju jump suit warna hijau terdapat noda darah ;
   - 1 (satu) lembar BH warna merah terdapat noda darah ;
   - 2 (dua) buah sisa potongan kursi plastik warna biru ;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merk Daihatsu dengan plat nomor DR 8410 DC, Noka : MHKP3BA1JJK136300, Nosin : K3MH14367;
   - 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu ;
   - 1 (satu) lembar STNK atas nama HALIMATUSSAKDIYAH ;
   - 1 (satu) buah buku nikah nomor : 167/05/III/2011 ;

   Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ALI ASGAR ALIAS ASGAR.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 548/Akta.Pid.B/2021/PN Mtr.tanggal 4 Nopember 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Penasehat Hukum nomor 548/Akta.Pid.Sus//2021/PN Mtr tertanggal 17 Nopember 2021, sebagaimana Akta Pencabutan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, belum mengambil keputusan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, maka permohonan pencabutan banding perkara Nomor 144/PID.SUS/2021/PT.MTR. atas nama Terdakwa Muhammad Ali Asgar Alias Asgar **dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram untuk mencoret dari register perkara yang sedang berjalan dan mengembalikan berkas perkara Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Mtr, atas nama Terdakwa Muhammad Ali Asgar Alias Asgar kepada Pengadilan Negeri Mataram;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permintaan pencabutan banding perkara Nomor 144/PID.SUS/2021/PT.MTR. atas nama Terdakwa Muhammad Ali Asgar Alias Asgar ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram untuk mencoret dari register perkara yang sedang berjalan, dan mengembalikan berkas perkara Nomor 548/Pid.Sus/2021/PN Mtr, atas nama Terdakwa Muhammad Ali Asgar Alias Asgar kepada Pengadilan Negeri Mataram ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, tanggal 29 Nopember 2021** oleh kami : **Yuli Happysah, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Guntur, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan **Ni Made Sudani, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 144/PID.SUS/2021/PT.MTR tanggal 23 Nopember 2021, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Desember 2021** oleh kami **Yuli Happysah, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Purwadi, SH. M.Hum.** dan **Ni Made Sudani, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan dihadiri oleh **I Nyoman Murdana** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :	**Hakim Ketua,**
Ttd.	**Ttd**
Purwadi, SH.M.Hum.	**Yuli Happysah, S.H.,M.H.**
Ttd.	
Ni Made Sudani, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Murdana

Mataram, 1 Desember 2021.
Untuk Salinan Resmi
Panitera

Abner Sirait, SH.,MH.
NIP. 19651010 199303 1 008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)